

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori memiliki peranan yang sangat penting guna melaksanakan penelitian dalam suatu penulisan skripsi. Untuk mengembangkan suatu permasalahan penulis harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekitar di tempat penelitian serta mempunyai referensi serta dasar yang kuat untuk melakukan penelitian ini. Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penulisan skripsi yang digunakan untuk memberi batasan-batasan mengenai teori yang hendak digunakan dalam penelitian.

2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis

Kata analisis disesuaikan dari bahasa Inggris "analysis" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "ἀνάλυσις" (dibaca Analisis). Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" artinya kembali, dan "lyein" yang artinya melepas atau mengurai. Saat digabungkan, kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Seperti yang ditunjukkan oleh awal kata, analisis adalah cara paling umum untuk memisahkan tema atau substansi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi sebagai umum, pengertian analisis adalah tindakan yang terdiri dari serangkaian kegiatan, misalnya, mengurai, mengenali, dan mengurutkan hal-hal yang akan ditarik bersama-sama sesuai dengan ukuran tertentu dan kemudian mencari hubungannya dan kemudian menguraikan maknanya.

Berdasarkan penafsiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Analisis merupakan aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.1.2 Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa Latin *assimilare* yang memiliki arti "menjadi sama". menurut makna asimilasi, khususnya di lapas, di mana setiap warga binaan mampu bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat di luar lapas namun di bawah pengawasan pegawai. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan tentang Asimilasi yang merupakan dasar pengarahannya yang diselenggarakan dengan cara berkumpul ke tengah masyarakat.

2.1.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, "lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu pemeriksaan atau usaha dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan system pemidanaan dalam peradilan pidana

Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah sebuah instansi yang sebelumnya disebut rumah penjara, lebih tepatnya di mana orang-orang yang telah dihukum untuk kesalahan tertentu oleh hakim untuk menjalankan pidana mereka. Lembaga pemasyarakatan itu bukan hanya tempat untuk membina atau mendidik narapidana, namun mereka harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahkan jika mereka telah keluar dari

lembaga pemasyarakatan para narapidana ini dapat menjadi warga yang baik di masa yang akan datang.

2.1.3 Pengertian Covid-19

Corona virus juga di kenal dengan sebutan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus baru yang menjangkit sistem pernapasan setiap masyarakat yang terinfeksi, penyakit ini dikenal sebagai Covid-19. Penyakit ini juga telah menyebabkan banyak kendala di berbagai bidang di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, dan pada penelitian kali ini penulis ingin memberikan sumbangan pemikirannya dampak Covid-19 di Indonesia khususnya pada bidang keamanan dan ketertiban yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa di singkat 'LAPAS' di Kota Batam.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini memiliki sifat baku dan mengikat setiap orang di wilayah di mana hukum itu berlaku, sehingga jika ada orang melanggar hukum, mereka dapat dikenai hukuman. Yuridis adalah suatu standar yang dianggap sebagai hukum atau menurut hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa aturan, kebiasaan, moral, bahkan etika yang menjadi alasan penilaiannya.

Dalam tinjauan ini, apa yang tersirat oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah tindakan untuk menemukan dan memisahkan bagian-bagian dari suatu masalah. Untuk dikaji lebih mendalam dan kemudian dikaitkan dengan hukum, kaidah hukum dan

norma hukum yang berlaku sebagai pemecah masalahnya, tujuan kegiatan tinjauan yuridis adalah untuk melihat serta memahami implementasi dalam pemberian hak asimilasi kepada para narapidana di masa Covid-19 di Lapas Barelang kota Batam.

2.2.2 Asimilasi

Program pemberian asimilasi adalah hak para tahanan, tetapi untuk mendapat hak berupa asimilasi tahanan harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan-ketentuan khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengingat pasal 14 ayat (2) berbunyi pengaturan tentang persyaratan dan pelaksanaan hak-hak yang ada pada tahanan seperti yang diharapkan pada ayat (1) diatur lanjutan oleh Peraturan pemerintah. Maka dari itu untuk mengetahui kebutuhan dan cara-cara pemberian asimilasi berlandaskan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Cara-Cara Pelaksanaan hak narapidana pemasyarakatan dalam Pasal 36 ayat (1) narapidana dan anak didik mendapatkan asimilasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Bagi terpidana dan anak pidana setelah menjalani persiapan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu pidana;
- b. Bagi Anak Negara dan Anak sipil yang telah menjalani 6 (enam) bulan pertama pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Siap ikut program pelatihan dengan benar; dan
- d. Berperilaku baik.

Proses asimilasi kepada tahanan bukan serta merta lepas memberikan begitu saja, tetapi terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi supaya bisa mendapat program asimilasi.

2.2 .2.1. Syarat Pemberian Asimilasi

Proses asimilasi tidak begitu saja diberikan langsung ke tahanan, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi tahanan berlandaskan perturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44, lebih spesifiknya:

- a. Asimilasi dapat diberikan kepada Tahanan
- b. Tahanan yang mendapat asimilasi sebagaimana diterangkan pada ayat (1) harus menjalankan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kelakuan yang baik dapat dibuktikan dengan sedang tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (sembilan) bulan terakhir;
 - 2) Secara bersungguh-sungguh mengikuti proses pengajaran dengan baik;
 - 3) Telah menjalankan 1/2 (satu per dua) dari jangka waktu pidana.

Tata cara atau syarat untuk pelaksanaan asimilasi seperti dimaksud dalam pasal 44 ditunjukkan dengan menyertakan dokumen-dokumen berdasarkan pasal 46:33.

- a. Salinan putusan hakim yang ditunjuk dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti sudah melunasi ganti rugi dan mengganti uang tunai sepenuhnya berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Laporan kemajuan pembinaan yang di tanda tangani oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan;

- d. Laporan pemeriksaan kemasyarakatan disiapkan oleh BAPAS atau pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala LAPAS
- e. Duplikat buku catatan F dari kepala LAPAS;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;
- g. Surat pernyataan dari warga binaan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesediaan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan
 - 1) Warga binaan yang tidak kabur atau melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - 2) Membantu dalam bimbingan dan mengawasi warga binaan selama mengikuti program Asimilasi.

Pada penelitian ini juga akan di bahas mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 dengan ketentuan serta syarat sebagai berikut :

1. Terpidana yang telah menjalani masa tahanannya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3. Narapidana dan Anak didik yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, dan tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing (WNA).

4. Asimilasi dilakukan di Rumah sampai dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi yang diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 ini lah yang akan digunakan penulis sebagai acuan pembahasan di Lembaga Pemasyarakatan Barelang Kota Batam pada masa Covid-19.

2.2.2.2 Tata Cara Pemberian Asimilasi

- a. Pelaksanaan Asimilasi dibantu melalui system informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi lembaga pemasyarakatan sebagaimana disinggung adalah suatu system informasi pemasyarakatan yang tergabung antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Daerah dan Direktorat Jenderal.

2.2.2.3 Dasar Hukum Pemberian Asimilasi

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan, Pasal 14 Ayat 1 huruf (j) mendapatkan peluang untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Pasal 22 Ayat 1 yang bunyinya bahwa seorang anak pidana memiliki haknya sebagaimana tertulis dalam Pasal 14 Selain huruf g, Ayat 2 berbunyi pengaturan-pengaturan dengan mengenai persyaratan yang menyertainya syarat-syarat dan strategi pelaksanaan hak anak didik lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur dengan Pengaturan pemerintah. Dalam hal ini, sehubungan dengan

Undang-undang peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak-hak narapidana lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi bahwa para tahanan dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk melaksanakan asimilasi. Semua yang diatur itu berkaitan dengan hak si terpidana untuk melaksanakan asimilasi. Dan juga beberapa persyaratan dan sistem untuk terpidana yang ingin melaksanakan asimilasi.

dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bagian III Bagian Kesatu tentang Syarat-Syarat Pemberian asimilasi Bagi Tahanan, Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat Pelaksanaan asimilasi Bagi Anak, Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian asimilasi, Bagian Empat pelaksanaan asimilasi.

2.2.3 Lembaga Pemasyarakatan

Alasan utama untuk lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan kepada tahanan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan system, organisasi dan strategi pembinaan sebagai bagian terakhir dari system pemidanaan dalam system peradilan pidana. Di Lapas, berbagai program persiapan untuk para tahanan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindakan yang dilakukan oleh para warga binaan. Sebuah rencana pelatihan bagi para tahanan dan anak didik, untuk memperoleh target yang telah ditetapkan, lebih spesifiknya agar warga binaan menjadi anggota masyarakat yang produktif di kemudian hari.

Sistem pemasyarakatan adalah tahapan mengenai arah, batasan, dan teknik pelatihan bagi narapidana berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembimbing dan yang dibina dengan daerah masyarakat untuk lebih menaikan kualitas

kehidupan narapidana hingga mereka bisa memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan kembali sampai mereka bisa diakui masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan “system pemasyarakatan yaitu suatu tahap berkenaan dengan arah dan batas dan juga cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan di dasari Pancasila yang di laksanakan secara bersamaan antara pembimbing dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana lembaga pemasyarakatan sehingga mengakui kesalahan atau kekeliruan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan kriminal sehingga bisa diakui oleh masyarakat, dapat berperan dalam pembangunann, dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa yang mengutip penilaian Sanusi Has yang mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan terhadap narapidana dilihat dari pandangannya:

- a. Setiap orang adalah manusia dan wajib diperlakukan sebagai manusia meskipun fakta bahwa dia sudah kehilangan dirinya sendiri atau tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan kepada tahanan bahwa dia adalah pelanggar hukum, sebaliknya dia harus secara konsisten merasa bahwa dia terlihat dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Semua orang adalah makhluk sosial, tidak ada yang tinggal di lupa masyarakat, tahanan wajib kembali ke masyarakat, tidak ada yang tinggal di luar masyarakat, tahanan wajib kembali ke masyarakat sebagai penduduk yang berharga dan sebisa mungkin tidak terbelakang.

Narapidana hanya dihukum untuk kehilangan kemerdekaan bergerak, sehingga penting untuk mengajukan upaya bagi tahanan untuk memiliki panggilan dan mendapatkan kompensasi atau upah atas pekerjaan mereka.

Didalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat hak para warga binaan atau narapidana yang mana Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah mendapatkan kebebasannya sejak lahir ke dunia ini, khususnya pilihan untuk hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari sama dengan harkat dan martabat masing-masing dan untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum tetap.

Untuk mendapatkan hak, manusia tidak dapat dipisahkan dari komitmen yang mereka lakukan. Jadi kebebasan dan suatu hak tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mendapatkan haknya, manusia harus terlebih dahulu melakukan kewajiban mereka.

Hak-hak istimewa para tahanan dalam UU pemasyarakatan telah membuktikan bahwa setiap tahanan memiliki hak-hak yang sah menurut hukum, dan lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak para tahanan tersebut. Mengenai hak-hak para tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, hak-hak para tahanan adalah:

- a. Melakukan ibadah atau cinta kasih yang ditunjukkan oleh agama dan keyakinannya;
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan mental maupun fisik;
- c. Mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran;
- d. Dapatkan layanan kesehatan dan makanan yang sesuai;

- e. Menyampaikan keluhan atau protes;
- f. Mendapatkan materi pemahaman atau bacaan dan mengikuti media massa lainnya yang tidak dihalangi;
- g. Dapatkan kompensasi atau upah atau premi untuk pekerjaan yang dilakukan;
- h. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, bimbingan yang sah atau penasehat hukum, atau orang-orang tertentu yang berbeda;
- i. Mendapatkan pengurangan waktu pidana (reduction) atau cuti menjelang bebas;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi yang disesuaikan untuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Memperoleh kebebasan yang berbeda sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti yang ditunjukkan oleh P.A.F. ILamintang, hak-hak para tahanan ditentukan dalam manual kemasyarakatan yaitu setiap tahanan atau warga binaan mempunyai hak-hak tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum

terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. **Sri Marthaningtiyas 2020. Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 Supermasi Jurnal Hukum Usahid Volume 3 No 01 Oktober 2020, e-ISSN: 2621-7007 (Sri Marthaningtiyas, 2020)**

Kebijakan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 Tahun 2020 terkait dengan pengeluaran dan pembebasan tahanan melalui proses asimilasi dan integrasi dalam penanganan virus corona menuai kontroversi atau perdebatan. Tak hanya narapidana umum, pembicaraan tentang narapidana khusus juga menjadi perdebatan. Orang-orang tertentu menilai bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menghormati hukum dalam system peradilan Pidana. metode yang digunakan pencipta adalah metodologi pendekatan secara yuridis empiris. di balik penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asimilasi para tahanan selama pandemi Coronavirus.

2. **Haryono 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12 No 03 Juli 2018, (Haryono, 2018)**

Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam system pemasyarakatan adalah untuk membangun kembali hubungan antara para tahanan dengan masyarakat. Lapas Terbuka adalah unit penting untuk mempersiapkan para tahanan untuk menyelesaikan proses reintegrasi sosial mengingat ide pemulihan

berbasis wilayah lokal. tujuan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban dan kapasitas sebagaimana pelaksanaan posisi tahanan di Lapas serta halangan terhadap penempatan tahanan di Lapas Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teknik campuran atau mix method.

3. **Ely Alawiyah Jufri 2017. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Jurnal Hukum Adil Volume 08 No 01 Agustus 2017 (Alawiyah Jufri, 2017)**

Asimilasi adalah proses pembinaan untuk membina tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang diselesaikan dengan mengumpulkan tahanan dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dan apa perbedaan antara pelaksanaan asimilasi di Lapas terbuka dan lapas tertutup? Teknik pemeriksaan yang digunakann adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, Pembebasan Bersyarat , cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. namun Bagaimanapun, dalam pelaksanaannya ada hambatan yang dihadapi baik dari prinsip-prinsip yang diterapkan, maupun tahanan itu sendiri. hasil wawancara dengan para tahanan yang asimilasi bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat puas mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasa

menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Penghalang yang mereka hadapi adalah jarak dari Lapas Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang macet. Hal ini membuat jam operasional mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Juga, untuk asimilasi keluar dengan bekerja untuk orang luar, harus ada penjamin emisi yang menjamin tahanan saat mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan.

Umumnya penjamin emisi adalah orang-orang yang mengenal narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pula pihak luar atau masyarakat yang lebih memilih untuk tidak memanfaatkan narapidana, mengingat karena mereka adalah pelaku tindak pidana.

4. **Yurike Violina 2021. Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 08 No 01 Mei 2021 e-ISSN 2250-0813 (Violina, 2021)**

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi terhadap penyebaran Covid karena iklim yang terbatas juga koneksi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan bersifat intens. Untuk mengelola penyebaran Covid di lembaga pemasyarakatan pemerintah khususnya kementerian hukum dan hak asasi manusia memberikan pengaturan yang memungkinkan asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dan anak. Penggunaan strategi ini mendapat reaksi pro dan kontra di

masyarakat karena stigma yang masih melekat di daerah dan maraknya residivis sehingga muncul keresahan yang berlebihan di tengah masyarakat. Pemberian program ini juga merupakan salah satu jawaban atas persoalan lembaga pemasyarakatan yang selama ini tidak dapat menerapkan protocol kesehatan. Karena sesak, lembaga pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan konvensi kesejahteraan, khususnya pemisahan fisik yang disarankan oleh otoritas publik.

5. **Savira Afra Yuliandhari 2020. Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19 National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 02 No 01 Oktober 2020 (Yuliandhari, 2020)**

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” dengan perbuatan-perbuatan salah yang mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan kemajuan eksistensi manusia. Meskipun kejahatan tidak bias hilang sepenuhnya, namun usaha Yang bisa dilakukan adalah meredam atau mengurangi jumlah pelanggaran dan mengarahkan pelanggar hukum supaya` bisa kembali menjadi pribadi yang hebat melalui proses pembinaan yang layak. Namun, pada kenyataannya, cara paling umum untuk membina tahanan dalam system pemasyarakan terhambat oleh masalah yang ada. Mengingat pentingnya tugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terulangnya aksi-aksi kriminal, penulis menganalisis dengan metode yuridis yang tepat menggunakan cara yang konseptual mengenai masalah kelebihan kapasitas, minimnya sarana dan

prasarana serta berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh lapas serta proses pembinaan bagi para tahanan di lembaga pemasyarakatan yang harus ditegakkan oleh fasilitas yang memadai untuk mencapai tujuan pembinaan. analisis terhadap masalah tersebut terkait dengan semakin meningkatnya resides yang dilakukan oleh para tahanan, sehingga dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas belum efektif.

6. **Sahat Maruli Tua Situmeang 2020. Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19 Jurnal Litigasi Volume 21 No 02 Oktober 2020 (Sahat Situmeang, 2020)**

Sila Pancasila Kedua meneliti "kemanusiaan yang adil dan beradap", menjamin bahwa manusia Indonesia memerlukan secara adil dan beradap meskipun status mereka sebagai tahanan. Lebih lanjut, dalam statuta kelima disebutkan bahwa "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung arti bahwa meskipun mereka adalah tahanan, mereka memiliki pilihan untuk mendapatkan kebebasannya seperti kehidupan manusia pada umumnya.

Di masa pandemi virus corona, pemerintah memberikan kebijakan pembebasan tahanan melalui program asimilasi. Dengan pengaturan ini, masyarakat khawatir bahwa tahanan yang dibebaskan akan melakukan pelanggaran lagi. Berdasarkan landasan ini, masalahnya adalah bagaimana gagasan asimilasi dilihat menurut sudut pandang teori pemidanaan disiplin dan terlepas dari apakah strategi asimilasi selama pandemi Coronavirus sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam mengkaji masalah diatas digunakan metode yuridis

normatif menggunakan teknik statue approach. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan dan bahan hukum skunder seperti buku-buku dan artikel-artikel ilmiah. berdasarkan konsekuensi dari tinjauan, itu menunjukkan bahwa gagasan asimilasi sejauh sudut pandang teori pemidanaan integratif dianggap kurang tepat dengan alasan bahwa alasan prmidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan mempebaiki prilaku dan tetap memperhatikan HAM. Strategi asimilasi selama pandemi Coronavirus adalah sesuai dengan ide asimilasi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan pedoman, tetapi peneliti berpendapat bahwa pengaturan tersebut harus disertai dengan reproduksi dan juga formulasi ulang yang terkait dengan kejahatan. Melalui penerapan sanksi pidana, pekerjaan sosial dan penghindaran dan pengendalian kejahatan melalui restorative justice.

7. **Ihsan Amrullah 2021. Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19 Jurnal Ilmiah Muquddimah Volume 5 No 1 Oktober 2020 Ihsan Amrullah, 2021)**

Pengesahan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberiann asimilasi dan hak integrase dagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebarann virus Corona telah menimbulkan beberapa perbincangan di masyarakat, misalnya para tahanan yang kembali beraktivitas setelah mendapat asimilasi. dan hakk integrasi. Serta masyarakat

yang menganggap bahwa peraturan Menteri lebih berpihak kepada narapidana tipikor. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah yuridis normative yang mengatur dan rincian pemeriksaan menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu realitas dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi tahanan dan anak dalam rangka penanggulangannya dan mencegah penyebaran virus Corona. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa kontroversi yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan penggunaan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu (1) tidak adanya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa pedoman tersebut mendukung orang yang memiliki kepentingan; (2) Tidak adanya arahan dan pengawasan dari balai pemberian asimilasi sama halnya dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan penerapan pemberian asimilasi dan hak integritas dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona.

2.5 Kerangka Pemikiran

